



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BANK BENGKULU DAN UNIVERSITAS BENGKULU TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEMBERIAN KREDIT

Nomor: 12/PA.01.02/CU/2021 Nomor: 3444/UN30/KS/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (18-03-2021), bertempat di Universitas Bengkulu, kami yang bertanda tangan dibawah ini:


- I. PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BENGKULU, dalam hal ini diwakili oleh Iswahyudi selaku Pemimpin Bank Bengkulu Cabang Utama bertempat di Kota Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Bengkulu Nomor: 16/HP.00.02.00.04/D.7 tanggal 25 Januari 2021 tentang Promosi dan Mutasi/Alih Tugas Pegawai Bank Bengkulu, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BENGKULU, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA".
- II. UNIVERSITAS BENGKULU, Perguruan tinggi negeri dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Sigit Sudjatmiko, M.Sc sebagai Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Universitas Bengkulu diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 02/UN30/KP/2018 tanggal 02 Januari 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS BENGKULU, berkedudukan di jalan WR. Supratman Kandang Limun, untuk selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA adalah lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang jasa perbankan.
- PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang menerapkan sistem pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:



Pasal 1 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Pengelolaan keuangan;
- (2) Pemberian Kredit oleh PIHAK PERTAMA kepada pegawai PIHAK KEDUA.

Pasal 2 PENGELOLAAN KEUANGAN

PIHAK KEDUA dapat membuka rekening Giro, Tabungan atau lainnya sebagai rekening untuk menyimpan dana-dana operasional pada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3 PEMBERIAN KREDIT DAN PEMBAYARANNYA

- PIHAK PERTAMA bersedia memberikan kredit kepada pegawai PIHAK KEDUA yang berstatus pegawai tetap sesuai dengan ketentuan dan persyaratan pemberian kredit Multiguna yang berlaku;
- (2) Pembayaran angsuran kredit berupa angsuran pokok, bunga dan kewajiban lainnya dari pegawai PIHAK KEDUA yang memperoleh pinjaman dari PIHAK PERTAMA yang bersumber dari gaji/upah;
- (3) PIHAK KEDUA bersedia melakukan pemotongan gaji/upah dan penerimaan lainnya untuk angsuran kredit pegawai/karyawan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA;
- (4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kelancaran pembayaran angsuran kredit dari pegawai PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA;
- (5) Pegawai PIHAK KEDUA tunduk pada ketentuan dan persyaratan pemberian Kredit pada PIHAK PERTAMA;
- (6) PIHAK KEDUA bersedia memberi informasi mengenai keabsahan dokumen pegawai yang akan meminjam sebelum diajukan ke PIHAK PERTAMA;
- (7) Ketentuan dan persyaratan kredit yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada pegawai PIHAK KEDUA disampaikan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 4 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;

PIHAK PIRTAMA PIHAK KEDUA

Pasal 5 PERTANGGUNG JAWABAN KREDIT

- (1) Bahwa apabila Pegawai PIHAK KEDUA diberhentikan dari instansi PIHAK KEDUA, maka segala kewajiban kredit pada PIHAK PERTAMA akan tetap menjadi tanggung jawab Pegawai PIHAK KEDUA secara pribadi selanjutnya PIHAK KEDUA membantu PIHAK PERTAMA dalam penyelesaian kredit dimaksud;
- (2) Sehubungan dengan ayat 1 di atas, akibat dari pemberhentian Pegawai PIHAK KEDUA, maka seluruh hak-hak yang timbul atas pemberhentian (uang pesangon dan hak-hak lainnya) Pegawai tersebut menjadi prioritas utama untuk pelunasan kredit yang bersangkutan pada PIHAK PERTAMA.

Pasal 6 EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan evaluasi atas perjanjian ini dalam kurun waktu minimal sekali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Apabila salah satu pihak menghendaki evaluasi diluar evaluasi rutin tahunan, maka terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya minimum 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal pelaksanaan;
- (3) Segala biaya timbul akibat kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menjadi beban masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri dengan ketentuan PIHAK yang akan memutuskan perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir/batal dengan sendirinya, apabila ada peraturan perundang undangan dan/ atau kebijakan pemerintahan yang tidak memungkinkan berlakunya perjanjian ini.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas tidak menyebabkan berakhirnya hak dan kewajiban PARA PIHAK dan Pegawai PIHAK KEDUA sampai dengan kredit dinyatakan lunas.
- (4) Dalam pengakhiran perjanjian ini **PARA PIHAK** sepakat mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia tentang pembatalan/ pemutusan perjanjian.

PIHAR ERTAMA PIHAK KEDUA

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Seluruh ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat diinterpretasikan dan tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan atau perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah atau mufakat;
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhasil, maka PARA PIHAK sepakat untuk menempuh penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bengkulu.

Pasal 9 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeure) adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, termasuk tetapi tidak terbatas pada kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hura epidemik, banjir, gempa bumi, perang, keputusan pemerintah yang bersifat nasional, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari salah satu pihak ketiga yang jasa nya dimanfaatkan oleh satu pihak, yang menghalangi secara langsung untuk terlaksananya perjanjian ini;
- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyebabkan pelaksanaan perjanjian ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab PARA PIHAK dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak lainnya atau memutuskan perjanjian ini;
- (3) Dalam hal terjadinya keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya keadaan memaksa kepada pihak lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure) dimaksud;
- (4) Apabila dalam 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya pemberitahuaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
- (5) Pihak yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan perjanjian ini setelah keadaan memaksa berakhir;
- (6) Keadaan memaksa (force majeure) yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk

PIHAK PERTAMA PIHAK BEDUA

pengakhiran atau pembatalan perjanjian ini, akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan perjanjian ini sampai keadaan memaksa (force majeure) berakhir.

PASAL 10 PENUTUP

- (1) Ketentuan-ketentuan yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh masing-masing pihak sesaat setelah perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA

BANK BENGKULU

PIMPLYANICABANG UTAMA

A5CE7AJX0249150

PIHAK KEDUA UNIVERSITAS BENGKULU

Dr. Ir. Sigit Sudjatmiko, M.Sc.

WAKIL REKTOR Bid. SUMBER DAYA

